



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK ATAS BARANG DAN JASA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka pemungutan Pajak Atas Barang dan Jasa Tertentu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Atas Barang dan Jasa Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK ATAS BARANG DAN JASA TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak atas Barang dan Jasa tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
10. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
11. Wajib Pajak PBJT yang selanjutnya disebut Wajib PBJT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
12. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
13. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

14. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
15. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
16. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
17. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
30. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
31. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
32. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
33. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
34. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
35. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
37. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
40. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
41. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi atau keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet sehingga apabila komputer sedang online bisa mengakses internet tersebut.
42. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
43. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. nama, objek pajak, subjek dan dasar pengenaan;
- b. pendaftaran dan pendataan ;
- c. masa pajak, jatuh tempo, dan tata cara pembayaran ;
- d. tata cara penyampaian SPTPD;
- e. tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- f. tata cara pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak daerah;
- g. tata cara penerbitan STPD;
- h. tata cara penagihan;
- i. tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan ;
- j. tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ;
- k. keberatan dan banding;
- l. insentif fiskal bagi pelaku usaha;
- m. pengembalian kelebihan pembayaran; dan
- n. kedaluwarsa penagihan.

BAB III
NAMA, OBYEK, SUBYEK dan DASAR PENGENAAN

Pasal 3

Atas kegiatan usaha makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir dan jasa kesenian dan hiburan dipungut pajak dengan nama PBJT.

Pasal 4

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 5

- (1) Subjek PBJT merupakan konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

BAB IV
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Paragraf 1
Pendaftaran
Pasal 7

- (1) Wajib PBJT wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala BAPENDA untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala BAPENDA.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dapat dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Badan dapat dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Pendaftaran untuk menjadi Wajib PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya melampirkan :
 - a. foto copy kartu tanda penduduk (KTP), atau dokumen lainnya yang dipersamakan ;
 - b. foto copy NPWP pribadi atau NPWP Badan Usaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala BAPENDA secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Paragraf 2
Pendataan
Pasal 8

- (1) Kepala BAPENDA melalui Bidang yang memiliki fungsi Pendataan melakukan pendataan Wajib PBJT dan objek PBJT untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal Wajib PBJT tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib PBJT, Kepala BAPENDA dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib PBJT dianggap disetujui.

- (5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

BAB V

MASA PAJAK, JATUH TEMPO DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Paragraf 1

Masa Pajak dan Jatuh Tempo

Pasal 9

- (1) Masa PBJT adalah 1 (satu) bulan.
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran PBJT ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (3) Jatuh tempo pembayaran PBJT yang ditetapkan dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (4) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Paragraf 2

Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pemungutan PBJT dilarang diborongkan.
- (2) Wajib PBJT dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara membayar ke Bank yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan SSPD.
- (4) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (5) Sistem Pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pembayaran PBJT dengan bantuan Kode Bayar yang dihasilkan oleh aplikasi dan tertera pada SPTPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT.

Pasal 11

- (1) Bank yang telah ditunjuk untuk menerima PBJT sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) menyediakan nomor rekening penerimaan.
- (2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung pembayaran PBJT.
- (3) Bank yang telah ditunjuk untuk menerima PBJT sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) wajib melimpahkan pembayaran PBJT ke Rekening Kas Umum

Daerah dari rekening penerimaan paling lama 1(satu) hari kerja setelah diterimanya pembayaran.

- (4) Penunjukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan penyediaan Nomor Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahunnya ditetapkan dalam 1 (satu) keputusan Bupati .

Pasal 12

- (1) Dalam memberikan kemudahan kepada wajib PBJT dalam pembayaran PBJT, Bank dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerjasama pembukaan tempat pembayaran PBJT di luar fasilitas yang dimiliki Bank.
- (3) Hasil Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke Kepala BAPENDA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja untuk dapat ditetapkan sebagai tempat pembayaran PBJT oleh Kepala BAPENDA.

Pasal 13

- (1) Wajib PBJT wajib memberikan informasi Kode Bayar kepada Bank atau tempat pembayaran lainnya pada saat melakukan pembayaran.
- (2) Sebelum menerima pembayaran/penyetoran PBJT, Bank wajib memeriksa kesesuaian data pembayaran sekurang kurangnya berupa nama wajib PBJT, Nama Objek PBJT serta jumlah pembayaran.
- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data, Wajib PBJT dan/atau Bank wajib melakukan koordinasi ke Kepala BAPENDA melalui Bidang yang memiliki fungsi Pelayanan Pajak Daerah.
- (4) Setelah melakukan pembayaran/penyetoran PBJT, Wajib PBJT berhak menerima bukti pembayaran PBJT baik secara fisik maupun secara elektronik dari Bank atau tempat pembayaran

BAB VI

TATA CARA PENYAMPAIAN SPTPD PBJT

Pasal 14

- (1) Wajib PBJT wajib menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menggunakan SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke BAPENDA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sesudah berakhirnya masa pajak.
- (3) Setiap Wajib PBJT dalam mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan benar, jelas dan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib PBJT atau Penanggung Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (5) Wajib PBJT dalam mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.
- (6) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (7) Dalam rangka menguji kebenaran penyampaian laporan SPTPD, Bupati berwenang melaksanakan pengawasan objek PBJT secara online.

Pasal 15

- (1) Wajib PBJT atau Penanggung Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sesudah berakhirnya masa pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (3) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB VII

TATA CARA PEMERIKSAAN PBJT

Pasal 16

- (1) Kepala BAPENDA yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perpajakan.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib PBJT mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib PBJT yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kewajiban Wajib PBJT yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

- dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, hak Wajib PBJT yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
 - (3) Dalam hal Wajib PBJT tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya PBJT terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB VIII

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PBJT

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Kepala BAPENDA dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 16 atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada BAPENDA dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran sehingga pajak yang terutang dihitung secara jabatan; atau
 - 3) jika Wajib PBJT tidak memenuhi kewajiban dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
 - 4) jika Wajib PBJT tidak memenuhi kewajiban pencatatan atau pembukuan, sehingga pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - d. SKBDLB jika dalam hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdapat kelebihan pembayaran Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, angka 3 dan angka 4, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua

puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.

- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib PBJT melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak/tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

Pasal 19

- (1) PBJT terutang ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 2 angka 3 dan angka 4 adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala BAPENDA berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh BAPENDA.
- (2) Penetapan pajak secara Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. Wajib PBJT tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan transaksi/omzet usahanya;
 - b. Wajib PBJT menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - c. Wajib PBJT tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib PBJT yang tidak menggunakan bukti pembayaran yang wajar.
- (3) Penetapan PBJT secara jabatan dapat didasarkan pada data yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode dengan tahapan prioritas sebagai berikut:
 - a. berdasarkan hasil kas opname;
 - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung/penungguan di lokasi usaha Wajib Pajak; atau
 - c. berdasarkan data pembanding.
- (4) Penentuan omzet berdasarkan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 4 (empat) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
- (5) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.
- (6) Penentuan berdasarkan hasil pengamatan langsung dilokasi usaha Wajib PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya sebanyak 4 (empat) kali sesuai jam operasional baik secara terus menerus maupun

berselang.

- (7) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6), omzet/penerimaan/pemakaian tenaga listrik ditaksir dan dihitung berdasarkan :
 - a. rata-rata jumlah pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan per Orang/Pengunjung untuk objek PBJT sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e.
 - b. rata-rata jumlah pemakaian tenaga listrik per hari untuk objek PBJT sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b.
- (8) Penentuan omzet berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib PBJT dengan kondisi usaha yang sejenis antara lain dari fasilitas, klasifikasi lokasi usaha, tingkat kunjungan dan lain-lain secara proporsional atau membandingkan kondisi usaha antara tahun atau bulan dengan tahun atau bulan sebelumnya.
- (9) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diperoleh di BAPENDA atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (10) Surat Ketetapan Pajak Daerah PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan, huruf d sekurang – kurangnya mencantumkan :
 - a. Nama Wajib PBJT;
 - b. Objek Pajak PBJT;
 - c. Masa Pajak;
 - d. Tahun Pajak;
 - e. Jumlah Pajak;
 - f. Jumlah Sanksi Administrasi;
 - g. Tanggal Penetapan; dan
 - h. Tanggal Jatuh Tempo.
- (11) Jatuh tempo Surat Ketetapan Pajak Daerah PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf h adalah 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penetapan.

BAB IX
TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK DAERAH PBJT

Paragraf 1
Pembetulan
Pasal 20

- (1) Atas dasar permohonan Wajib PBJT atau karena jabatannya, Kepala BAPENDA dapat membetulkan SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN / SKPDLB / STPD PBJT yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan pajak, tanggal jatuh tempo dan masa pajak dan/atau tahun pajak.
- (3) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan.

- (4) Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan penerapan sanksi administratif.

Pasal 21

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;
 - diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - permohonan disampaikan ke Kepala BAPENDA;
 - surat permohonan ditandatangani oleh Wajib PBJT, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib PBJT harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA. dengan dilampiri:
- fotokopi identitas Wajib PBJT atau fotokopi identitas kuasa Wajib PBJT dalam hal dikuasakan;
 - dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembetulan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib PBJT dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
- secara langsung; atau
 - melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
- tanggal terima surat dari Wajib PBJT, dalam hal disampaikan secara langsung kepada petugas BAPENDA;
 - tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan diajukan secara *online*.

Pasal 22

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib PBJT.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 5

(lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib PBJT atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

- (4) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib PBJT masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 23

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) Kepala BAPENDA memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan atau mengurangi jumlah pajak yang terutang atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala BAPENDA tidak memberi keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan Kepala BAPENDA menerbitkan keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib PBJT paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tetapi diketahui terdapat kesalahan dalam surat ketetapan pajak, Kepala BAPENDA membetulkan kesalahan tersebut secara jabatan.
- (2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) masih terdapat kesalahan lagi, Kepala BAPENDA dapat melakukan pembetulan baik atas permohonan Wajib PBJT maupun secara jabatan.

Paragraf Kedua Pembatalan

Pasal 25

- (1) Atas dasar permohonan Wajib PBJT atau karena jabatannya, Kepala BAPENDA dapat membatalkan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/ STPD PBJT yang tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak sedang diajukan keberatan atau pernah diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan;
 - b. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi atau sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib PBJT;
 - c. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
 - d. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib PBJT, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib PBJT, dilampiri dengan

Surat Kuasa.

- (3) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA dengan dilampiri:
 - a. fotokopi identitas Wajib PBJT atau fotokopi identitas kuasa Wajib PBJT dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa surat ketetapan PBJT tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan sehingga dapat dibatalkan;
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Permohonan pembatalan diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib PBJT dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. *online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
- (6) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. tanggal terima surat dari Wajib PBJT, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib PBJT pada Kepala BAPENDA; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. Tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

Pasal 26

- (1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib PBJT atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib PBJT masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 27

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Kepala BAPENDA dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib PBJT harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.

- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib PBJT dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib PBJT harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib PBJT tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 28

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Kepala BAPENDA memberi keputusan atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pembatalan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala BAPENDA tidak memberi keputusan, maka permohonan pembatalan dianggap diterima dan Kepala BAPENDA menerbitkan surat keputusan pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib PBJT paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X

TATA CARA PENERBITAN STPD

Pasal 29

Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dapat menerbitkan STPD dalam hal:

- a. PBJT dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; dan
- d. Wajib PBJT dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 30

- (1) Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 setelah dilakukan penelitian terhadap data administrasi perpajakan.
- (2) Penerbitan STPD sekurang – kurangnya mencantumkan :
 - a. Nama Wajib PBJT;
 - b. Objek Pajak PBJT;
 - c. Masa Pajak;
 - d. Tahun Pajak;

- e. Jumlah Pajak;
 - f. Jumlah Sanksi Administrasi;
 - g. Tanggal STPD; dan
 - h. Tanggal Jatuh Tempo.
- (3) Tanggal Jatuh tempo STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah 30 hari setelah tanggal penetapan.

Pasal 31

- (1) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dan huruf b, berupa pokok PBJT yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari PBJT yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya PBJT serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, berupa pokok PBJT yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administrasi berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 32

- (1) Kepala BAPENDA dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak sebelum Wajib PBJT dikukuhkan sebagai Wajib Pajak, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib PBJT.
- (2) Kepala BAPENDA dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak setelah pencabutan Pengukuhan Wajib PBJT, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dapat diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya PBJT.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali NPWPD.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Apabila sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, masih ada Pajak yang terutang, Kepala BAPENDA melakukan penagihan.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (3) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
- a. Nama Wajib PBJT, atau Nama Wajib PBJT dan Penanggung PBJT;

- b. besar utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan utang pajak.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran, Wajib PBJT harus melunasinya.

Pasal 34

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu pembayaran apabila :
- a. Wajib PBJT atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib PBJT atau penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib PBJT atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; dan
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib PBJT atau Penanggung Pajak oleh pihak ke tiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memuat:
- a. Nama Wajib PBJT;
 - b. Besar utang PBJT;
 - c. Perintah untuk membayar;
 - d. Saat pelunasan utang PBJT.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Surat paksa berkepalanya kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
- a. Nama Wajib Pajak, atau Nama Wajib PBJT dan Penanggung Pajak;
 - b. Dasar Penagihan;
 - c. Besarnya utang Pajak;
 - d. Perintah untuk membayar.

Pasal 36

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila :
 - a. penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau surat lainnya yang sejenis;
 - b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak; atau
 - d. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 38

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterima Surat Paksa, Pejabat atau Juru Sita Pajak segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (3) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (4) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (5) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.
- (6) Hasil pelaksanaan lelang lebih besar dari pada utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, kelebihannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.

BAB XII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PBJT

Paragraf Pertama Pemberian Pengurangan

Pasal 39

- (1) Atas dasar permohonan Wajib PBJT, Kepala BAPENDA dapat memberikan pengurangan terhadap pokok pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib

PBJT dan/atau Objek Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang Perpajakan Daerah.

- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau Surat Keputusan Banding.
- (3) Kondisi Wajib PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib PBJT atau tingkat likuiditas Wajib PBJT sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.
- (4) Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Pasal 40

- (1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak sedang diajukan keberatan atau pernah diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - b. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi atau pernah diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - c. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau Surat Keputusan Banding
 - d. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib PBJT dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis Kepala BAPENDA, dengan dilampiri:
 - a. fotokopi identitas Wajib PBJT atau fotokopi identitas kuasa Wajib PBJT dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa usahanya telah bangkrut, sehingga dapat dibebaskan; dan
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diajukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib PBJT dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. online apabila sistem aplikasi secara online telah memadai.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib PBJT kepada petugas BAPENDA; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
 - c. tanggal pendaftaran online, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara online.

Pasal 41

- (1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib PBJT atau kuasanya disertai alasan.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib PBJT masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 42

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Kepala BAPENDA dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi lainnya.
- (2) Wajib PBJT harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib PBJT dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib PBJT harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib PBJT tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 43

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Kepala BAPENDA memberikan keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib PBJT.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah terlampaui tetapi Bupati atau Kepala BAPENDA tidak memberikan keputusan, permohonan pengurangan dianggap diterima dan Bupati atau Kepala BAPENDA menerbitkan keputusan pengurangan sesuai dengan permohonan Wajib PBJT dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak

berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 44

- (1) Besarnya pengurangan yang diberikan kepada Wajib PBJT ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Paling banyak 50% (lima puluh persen) berdasarkan kemampuan membayar Wajib PBJT atau tingkat likuiditas Wajib PBJT;
 - b. Paling banyak 100% (seratus persen) terhadap objek PBJT yang terdampak Keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Paragraf Kedua Pemberian Keringanan

Pasal 45

- (1) Bupati secara Jabatan atau atas dasar permohonan Wajib PBJT dapat memberikan keringanan pembayaran pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Pemberian keringanan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. angsuran pembayaran atau penundaan pembayaran atas pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.
- (3) Pemberian Keringanan PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Wajib PBJT yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban PBJT pada waktunya.
- (4) Pemberian Keringanan PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan.
- (5) Pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal Wajib PBJT mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib PBJT sehingga Wajib PBJT tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (6) Pemberian Keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (7) Dalam pemberian keringanan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib PBJT dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (8) Pemberian Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (9) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 46

- (1) Permohonan keringanan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
 - b. surat permohonan keringanan PBJT sekurang-kurangnya memuat :
 1. nama dan alamat wajib pajak;
 2. jumlah utang PBJT yang dimohonkan pengangsuran, masa angsuran, dan besarnya angsuran;
 3. jumlah utang PBJT yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan;
 4. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib PBJT dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib PBJT, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
 5. satu surat permohonan untuk satu ketetapan;
 6. tidak memiliki tunggakan PBJT tahun-tahun sebelumnya; dan
 7. dilampiri fotokopi surat ketetapan yang dimohonkan keringanan.
- (2) Permohonan keringanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib PBJT atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya.
- (3) Penyampaian permohonan keringanan PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. online apabila sistem aplikasi secara online telah memadai.
- (4) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib PBJT kepada petugas BAPENDA; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. tanggal pendaftaran online, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara online.

Pasal 47

- (1) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib PBJT.
- (2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus

mengembalikan permohonan kepada Wajib PBJT atau kuasanya disertai alasan.

- (4) Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib PBJT masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).

Pasal 48

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Kepala BAPENDA dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib PBJT harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan Wajib PBJT, Kepala BAPENDA dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib PBJT dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib PBJT harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib PBJT tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), permohonan keringanan PBJT terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 49

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Bupati memberi keputusan atas permohonan keringanan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan dianggap dikabulkan Bupati menerbitkan keputusan keringanan sesuai dengan permohonan Wajib PBJT dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

- (1) Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) huruf b diberikan dengan ketentuan:
 - a. jangka waktu pengangsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan; dan
 - b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh tempo atas surat

ketetapan yang pembayarannya dimintakan pengangsuran.

- (2) Dalam hal permohonan keringanan diberikan Penundaan pembayaran terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.
- (3) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Paragraf Ketiga Pemberian Pembebasan

Pasal 51

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Kepala BAPENDA dapat memberikan pembebasan PBJT terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Pembebasan PBJT terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap PBJT terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau Surat Keputusan Banding.
- (3) Pemberian Pembebasan PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan Wajib PBJT mengalami kesulitan keuangan dengan sisa kekayaan tidak mencukupi untuk membayar PBJT yang masih terutang.
- (4) Pembebasan PBJT dapat diberikan kepada Wajib PBJT apabila terjadi Keadaan Kahar.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 52

- (1) Permohonan Pembebasan PBJT terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak sedang diajukan keberatan atau pernah diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - b. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi atau pernah diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - c. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
 - d. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib PBJT dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
- (2) Permohonan Pembebasan PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA, dengan dilampiri:
 - a. fotokopi identitas Wajib PBJT atau fotokopi identitas kuasa Wajib PBJT dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa usahanya telah

- bangkrut; dan
- c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan Pembebasan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib PBJT dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan Pembebasan PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
- a. secara langsung;
- b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
- c. *online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib PBJT kepada petugas BAPENDA;
- b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
- c. tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

Pasal 53

- (1) Atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib PBJT atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib PBJT masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 54

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Kepala BAPENDA dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi lainnya.
- (2) Wajib PBJT harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BAPENDA dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib PBJT dengan menyampaikan surat

permintaan keterangan tambahan dan Wajib PBJT harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.

- (4) Dalam hal Wajib PBJT tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), permohonan pembebasan PBJT terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 55

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Kepala BAPENDA memberi keputusan atas permohonan pembebasan PBJT dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembebasan dianggap diterima dan Bupati menerbitkan keputusan pembebasan sesuai dengan permohonan Wajib PBJT dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Kepala BAPENDA dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBJT berupa bunga, denda atau kenaikan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak, bukan karena kesalahannya atau mengalami kesulitan keuangan.
- (3) Kekhilafan Wajib PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Wajib PBJT berbuat khilaf tidak memenuhi kewajiban perpajakan karena tidak memahami peraturan perpajakan dan kejadiannya tidak berulang-ulang.
- (4) Bukan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu ketetapan pajak yang diterbitkan ternyata keliru yang disebabkan oleh ketidaktelitian petugas pajak sehingga membebani Wajib PBJT yang tidak bersalah.
- (5) Mengalami kesulitan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Wajib PBJT mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 57

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak sedang diajukan keberatan atau pernah diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - b. Tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan terhadap SKPDKB/SKPDKBT yang sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi atau pernah diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan terhadap SKPDKB/ SKPDKBT yang sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - c. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
 - d. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib PBJT dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
 - f. sanksi administrasi tersebut belum dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
 - g. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi telah dilunasi oleh Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA, dengan dilampiri:
- a. fotokopi identitas Wajib PBJT atau fotokopi identitas kuasa Wajib PBJT dalam hal dikuasakan;
 - b. mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib PBJT dengan disertai alasan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) diajukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib PBJT dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. *online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib PBJT kepada petugas BAPENDA;
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

Pasal 58

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Kepala BAPENDA dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.

- (2) Wajib PBJT harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1), Kepala BAPENDA dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib PBJT dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib PBJT harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib PBJT tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

BAB XIV TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING

Paragraf 1 Keberatan

Pasal 59

Wajib PBJT dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Kepala BAPENDA atas ketetapan pajak dalam SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/ SKPDLB/SKPDN atau STPD PBJT.

Pasal 60

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. Dalam hal Wajib PBJT mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib PBJT harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
 - e. Telah membayar paling sedikit sejumlah 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak terutang.
- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala BAPENDA dengan dilampiri:
 - a. fotokopi identitas Wajib PBJT atau fotokopi identitas kuasa Wajib PBJT dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan.
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (bulan) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib PBJT dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (3) Penyampaian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat dilakukan:

- a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. *online* apabila sistem aplikasi secara online telah memadai.
- (4) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib PBJT kepada petugas BAPENDA;
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.
- (5) Dalam hal Wajib PBJT mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 61

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib PBJT atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib PBJT masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 62

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Kepala BAPENDA dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib PBJT harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan keberatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib PBJT dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib PBJT harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.

- (4) Dalam hal Wajib PBJT tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 63

- (1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Kepala BAPENDA harus meminta Wajib PBJT untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib PBJT dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.
- (2) Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Daftar Hasil Penelitian Keberatan.
- (3) Pemberian keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Apabila Wajib PBJT tidak memanfaatkan kesempatan untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dibuat Berita Acara ketidakhadiran Wajib PBJT; dan
 - b. proses keberatan tetap dapat diselesaikan.

Pasal 64

- (1) Wajib PBJT dapat mencabut pengajuan keberatan sepanjang Surat Pemberitahuan Untuk Hadir belum disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Yang dimaksud dengan disampaikan kepada Wajib PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.
- (3) Wajib PBJT yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Pasal 65

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib PBJT dikenai sanksi administratif berupa sanksi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf Kedua
Banding

Pasal 66

- (1) Wajib PBJT dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala BAPENDA.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib PBJT mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib PBJT dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XV

INSENTIF FISKAL BAGI PELAKU USAHA

Pasal 68

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok PBJT, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib PBJT atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib PBJT;
 - b. kondisi tertentu objek PBJT, seperti objek PBJT terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib PBJT dan/atau pihak lain

- yang bertujuan untuk menghindari pembayaran PBJT;
- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah;
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional; dan/ atau
 - f. pertimbangan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan PBJT oleh Wajib PBJT selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib PBJT;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib PBJT terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
 - (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib PBJT pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 69

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 70

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) merupakan permohonan Wajib PBJT, apabila diperlukan Bupati atau Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan PBJT untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib PBJT yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dan ayat (5).

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 71

- (1) Wajib PBJT dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PBJT kepada Kepala BAPENDA.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. Identitas Wajib PBJT atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - b. Nama dan alamat Wajib PBJT atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - c. NPWPD;
 - d. Masa pajak dan tahun pajak;
 - e. Perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - f. Besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak; dan
 - g. Nomor Rekening Bank Wajib Pajak.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen :
 - a. fotocopy identitas Wajib PBJT atau fotocopy identitas kuasa Wajib PBJT dalam hal dikuasakan;
 - b. fotocopy Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Surat Keputusan Pembetulan.
 - c. fotocopy SSPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
 - d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - e. fotocopy buku bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank dengan memperlihatkan aslinya.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 72

- (1) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. *online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib PBJT kepada petugas BAPENDA;
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. Tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

Pasal 73

- (1) Terhadap permohonan pengembalian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3), Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan pemeriksaan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan pengembalian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (3) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib PBJT atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib PBJT masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 74

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), ternyata jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima Kepala BAPENDA menerbitkan SKPDLB.
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BAPENDA tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.
- (3) Apabila Wajib PBJT mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.

Pasal 75

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XVII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 76

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib PBJT melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib PBJT baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/Surat Paksa.

- (4) pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib PBJT dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib PBJT.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2022 tentang Mekanisme Keberatan, Pengurangan, Angsuran, Penghapusan Administrasi dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 111), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 15 Oktober 2024

Pj.BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 15 Oktober 2024

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap&ttd

JAROT PRASOJO